



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Dinda Yuliana^{1*}, Santi Susanti², Sri Zulaihati³

¹nyuliana.dy@gmail.com, ²ssusanti@unj.ac.id, ³srizulaihati@unj.ac.id

¹²³Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to examine the effect of financial distress and corporate governance on tax avoidance. Tax avoidance is measured using cash effective tax rate, while financial distress is measured using Altman Z-Score, and corporate governance is proxied by institutional ownership. The research method used is a quantitative method with a statistical descriptive approach. Data analysis using multiple regression analysis. The sampling technique used is simple random sampling which consists of 40 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2019. The research results partially show that financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance; corporate governance has a positive and significant effect on tax avoidance; and financial distress and corporate governance have a significant effect simultaneously on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Financial Distress, Corporate Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* diukur dengan *cash effective tax rate*, sedangkan *financial distress* diukur dengan Altman Z-Score, dan *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yang terdiri dari 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; serta *financial distress* dan *corporate governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Financial Distress, Corporate Governance*

How to Cite:

Yuliana, D., Susanti, S., & Zulaihati, S., (2021). Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, Vol. 2, No. 1, hal 435-451.

* *Corresponding Author:*

Dinda Yuliana (nyuliana.dy@gmail.com)

PENDAHULUAN

Negara dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, baik dalam menggerakkan roda pemerintahan, menunjang kegiatan perekonomian, pembangunan nasional, serta penyediaan sarana dan prasarana umum didukung oleh pajak. Sehingga pemerintah sangat memperhatikan pajak dalam pemenuhan kewajibannya, karena pajak merupakan salah satu *income* terbesar suatu negara (Sadjiarto et al., 2020). Kapasitas fiskal menurut Kiser & Karceski (2017) berdasarkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Aničić et al., (2016) pajak mencakup fungsi harmonis negara melalui pengaruh pendapatan publik pada distribusi, pertukaran, konsumsi maupun produksi masyarakat yang berfungsi sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Berikut realisasi penerimaan perpajakan periode 2016 sampai dengan 2019.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2016 – 2019

Keterangan	(Dalam Triliun Rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,2	1.283,9	1.424	1.577,6
Realisasi	1.105,8	983,5	1.315,9	1.332,1
Persentase	81,6%	76,6%	92,4%	84,4%

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2019

Tabel 1 memperlihatkan realisasi *tax revenue* pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak mencapai target atau dibawah 100%. Ini menunjukkan terdapatnya tindakan *tax avoidance* oleh sejumlah wajib pajak. Pajak memiliki karakteristik sebagai sumbangan wajib bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa, dimana salah satu subjek pajak ialah perusahaan yang besar pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh wajib pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak terutang yang harus disetorkan ke negara. Sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa pajak merupakan komponen yang merugikan karena dikategorikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Sejalan dengan pernyataan Alharbi et al., (2020) dimana *tax avoidance* dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham. Sehingga, masyarakat cenderung melakukan *tax management* secara agresif untuk mendapatkan pembayaran pajak yang rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian terkait *tax avoidance* mengalami peningkatan yang cukup besar baik penelitian empiris maupun akademis (Kovermann & Velte 2019). Menurut Murray (2012) dalam segi hukum *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* dilakukan dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan memanfaatkan cacat hukum dalam undang-undang perpajakan, sehingga *tax avoidance* secara umum diterima sebagai tindakan yang legal. Tujuan perusahaan memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara adalah untuk meningkatkan efisiensi profit dan *liquidity* perusahaan (Kodriyah & Putri 2019). Sejalan dengan Pohan (2018) yang menyatakan tujuan dari *tax avoidance* adalah untuk memaksimalkan laba.

Menurut Beaver et al. (2011) definisi operasional *financial distress* telah difokuskan pada dua hal utama yaitu gagal bayar obligasi dan kebangkrutan. Dalam kondisi ini, manajemen akan berusaha untuk meningkatkan potensi perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*. Hal ini bertujuan untuk menekan dana pajak dan dialihkan untuk membayar kewajiban sehingga legitimasi perusahaan dapat dipertahankan. Hasil penelitian Bayar et al. (2018) membuktikan bahwa penghindaran pajak dapat membantu perusahaan untuk meringankan kesulitan keuangan jika perusahaan memiliki sistem tata kelola perusahaan yang kuat. Menurut Swandewi & Noviri (2020) perusahaan yang berada dalam *financial distress* termotivasi untuk mengurangi pembayaran pajak.

Corporate governance bertindak sebagai sistem yang digunakan perangkat perusahaan untuk memperoleh tujuan dan menentukan bagaimana arah kinerja perusahaan diwaktu yang akan datang. Selain itu, tata kelola perusahaan memiliki posisi yang substansial bagi investor, komisaris, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan keberhasilan usaha. Hal ini dikarenakan *corporate governance* dapat mengontrol dan mengarahkan untuk mencapai titik keseimbangan antara kewenangan dan kemampuan perusahaan. Menurut Cheisviyanny (2015) *corporate governance* menunjukkan stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam hal perpajakan, *corporate governance* berfungsi sebagai koreksi bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Sutedi (2011) menjelaskan baik tidaknya suatu perusahaan menerapkan *corporate governance* dalam suatu perusahaan, akan berpengaruh pada optimal atau tidaknya hasil kinerja perusahaan tersebut. Z. Li et al. (2020) menjelaskan terkait perusahaan dengan *corporate governance* yang buruk memiliki ciri-ciri antara lain yaitu ketidakseimbangan manajer puncak, kurangnya partisipasi dewan, fungsi keuangan yang lemah, kurangnya pengetahuan manajemen dalam memahami kondisi perusahaan, dan penggabungan antara ketua dan CEO.

Hasil Richardson et al. (2015) menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan di Australia menunjukkan perilaku pajak yang sangat agresif saat mengalami *financial distress*. Feizi et al. (2016) menjelaskan terkait intensifikasi *financial distress* akan meningkatkan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Swandewi & Noviani (2020), Sadjarto et al. (2020), Meilia & Adnan (2017), dan Nugroho et al. (2020) yang membuktikan *financial distress* signifikan mempengaruhi *tax avoidance* secara positif. Sedangkan hasil penelitian Putri & Chariri (2017) dan Cita & Supadmi (2019) *financial distress* signifikan mempengaruhi penghindaran pajak dengan arah koefisien negatif. Penelitian Cita & Supadmi (2019), Khan et al. (2017), Dewi (2019), dan Feranika & H. Mukhzarudfa (2017) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Koming & Praditasari (2017) dan Rosalia (2017) memperkuat pernyataan di atas. *Corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional signifikan mempengaruhi CETR dengan arah koefisien negatif. *Corporate governance*, baik struktur internal maupun eksternal signifikan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Jiménez-angueira 2018).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Richardson et al. (2015). Penelitian sebelumnya memberikan bukti empiris terkait *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *financial distress* pada sejumlah perusahaan di Australia yang mencakup krisis keuangan global tahun 2008. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terdapat kebaruan pada tahun penelitian. Sehingga penelitian ini tidak mencakup masa krisis keuangan global. Penelitian ini juga menambahkan variabel *corporate governance* sebagai variabel bebasnya. Hal ini dikarenakan tata kelola turut berkontribusi dalam penentuan kebijakan perpajakan perusahaan (Jiménez-angueira 2018). Objek penelitian merupakan perbankan yang *listing* di BEI tahun 2018-2019 dengan *random sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya.

Penelitian ini memperluas literatur dengan memeriksa hubungan antara kesulitan keuangan dan tata kelola terhadap *tax avoidance* secara umum, sehingga dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, investor, dan regulator. Misalnya, otoritas pajak perlu lebih waspada dalam mengidentifikasi perusahaan khususnya pada perusahaan-perusahaan yang sedang terkendala kesulitan keuangan. Selain itu, pengetahuan tentang hubungan antara penghindaran pajak dan tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan kemungkinan akan menjadi nilai yang relevan bagi investor dalam menilai premi risiko atas *cashflow* dimasa mendatang dan biaya modal (Hutchens & Rego, 2013). Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* baik secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak pada perbankan yang *listing* di BEI tahun 2018 -2019. Bagian pertama memberikan pendahuluan dan bagian kedua terdiri dari tinjauan teori. Sedangkan bagian ketiga menyajikan metode penelitian dan bagian keempat menjelaskan hasil dan pembahasan serta bagian memberikan kesimpulan dan saran.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Sutedi (2011) teori agensi merupakan teori yang menganalisis hubungan antara agen dan *principal* atau prinsipal dengan prinsipal. Menurut Cita & Supadmi (2019) dalam teori agensi, pemilik perusahaan yakni pemegang saham hanya bertugas untuk memonitor dan mengawasi perusahaan yang dikelola *agent* yakni pihak manajemen. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. *Agent* dalam menjalankan tugasnya untuk *principal*, mendapatkan imbalan berupa kompensasi bonus. Berdasarkan definisi di atas dengan demikian teori agensi dikaitkan dengan suatu hubungan (*contract*) kerjasama baik antara *agent* dengan prinsipal maupun prinsipal dengan prinsipal untuk mengelola aktivitas perusahaan dimana akan timbul *agency cost* dalam pelaksanaan kontrak tersebut, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemegang saham memantau manajemen perusahaan.

Teori Legitimasi

Hummel & Schlick (2016) mendefinisikan teori legitimasi sebagai asumsi dan persepsi umum dimana aktivitas perusahaan mengikuti dengan aturan, kepercayaan, dan nilai yang dibangun dalam masyarakat. Swandewi & Noviani (2020) menjelaskan dalam teori legitimasi, perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan legitimasi dalam menjaga kontinuitas hidupnya, baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen, ataupun masyarakat. Cita dan Supadmi (2019) menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan *basic theory* dalam menginterpretasikan isu terkait kesulitan keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Merkusiwati & Damayanthi (2019) mendefinisikan legitimasi sebagai pengakuan yang didapat atau diperoleh perusahaan dari masyarakat sekitar baik investor, pemerintah, dan lainnya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan teori legitimasi merupakan teori yang menempatkan perusahaan untuk bertindak mengikuti aturan norma, nilai-nilai, atau kepercayaan masyarakat sekitar sebagai *feedback* untuk mendapatkan pengakuan atau citra positif dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2018) *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak yang diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisasi atau menghilangkan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan dengan metode yang menggunakan *grey area* dalam peraturan perundang-undangan pajak sehingga tindakan ini tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan sah secara hukum. Indikator dalam mengukur *tax avoidance* dapat menggunakan *shelter*, *book tax different*, *cash effective tax rate* (Richardson et al., 2014), dan *effective tax rate* (Feizi et al., 2016). Pohan (2018:8) menjelaskan terdapat empat hal yang memotivasi wajib pajak dalam mengimplikasikan *tax avoidance*, yaitu:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan, semakin sulit regulasi dalam undang-undang pajak, akan meminimalkan minat perusahaan untuk menerapkan *tax avoidance*, ini karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) juga semakin besar.
2. Besarnya pajak yang terutang, Indonesia menggunakan tarif pajak progresif dalam mengukur pajak penghasilan, semakin besar jumlah pendapatan wajib pajak, maka akan semakin tinggi persentase pengukuran pajaknya. Oleh karena itu, besarnya jumlah pajak terutang berpotensi meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.
3. Biaya untuk negoisasi, wajib pajak dalam melakukan negosiasi terkait pelaksanaan hak maupun kewajiban perpajakan baik secara disengaja maupun tidak disengaja membutuhkan biaya. Besar atau rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi pajak menentukan minat wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak.
4. Risiko deteksi, tinggi atau rendahnya risiko deteksi mempengaruhi minat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, karena semakin rendah risiko deteksi akan meningkatkan posisi aman untuk wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak.

Financial Distress

Menurut Cita & Supadmi (2019) *financial distress* merupakan kondisi saat perusahaan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya atau ketika proyeksi *cash flow* menggambarkan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban keuangannya. Beaver et al., (2011) menjelaskan *financial distress* mengacu pada ketidakmampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Wijoyo (2016:456) *financial distress* didasarkan pada kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan konsisten dengan pendekatan *ex-ante*. *Financial distress* dapat diukur menggunakan Altman Z-Score, Ohlson's Oscore, dan Zmijweski probit (Richardson et al., 2014), dan *WW score* (Feizi et al., 2016). Ukuran penilaian Altman Z-score menurut Ningrum & Hendrawati (2018) ialah sebagai berikut:

1. Z-score < 1,81 berarti perusahaan berada dalam *distress area*,
2. Z-score diantara 1,81 – 2,99 maka perusahaan berada dalam *grey area*
3. Z-score \geq 2,99 berarti perusahaan berada dalam *safe zone* atau *distress free*

Corporate Governance

Corporate governance memiliki kedudukan yang substansial bagi investor, komisaris, dan pihak pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan keberhasilan usaha. Hal ini dikarenakan *corporate governance* mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai titik *balance* antara kewenangan maupun kemampuan perusahaan. Menurut Cheisviyanny (2015) *corporate governance* menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam hal perpajakan, *corporate governance* berfungsi sebagai koreksi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak dengan ilegal. Sutedi (2011) menjelaskan baik atau tidaknya perusahaan dalam mengaplikasikan *corporate governance* akan berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya hasil kinerja perusahaan. Z. Li et al., (2020) menyatakan perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk memiliki ciri-ciri ketidakseimbangan antara manajer puncak, tidak adanya partisipasi dalam dewan, fungsi keuangan yang lemah, kurangnya kedalaman pengetahuan manajemen dalam memahami kondisi perusahaan, dan penggabungan ketua-CEO. Menurut Liang et al., (2020) *corporate governance* mengacu pada mekanisme yang dilembagakan oleh pemilik perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa pemegang saham menerima pengembalian atas investasi mereka di perusahaan yang dijalankan oleh manajer profesional atau pengusaha. Menurut Z. Li et al., (2020) ukuran *corporate governance* terdiri atas proporsi dewan komisaris, struktur kepemilikan, kompensasi dan karakteristik manajemen.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*


Eccleston & Elbra (2018) menjelaskan bahwa kalkulus biaya-manfaat dari *tax avoidance* dipengaruhi oleh kondisi *financial distress*. Teori legitimasi dalam Swandewi & Noviari (2020) menjelaskan ketika perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan melakukan usaha apa saja salah satunya *tax avoidance* agar mendapatkan pengakuan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, saat perusahaan sedang *financial distress*, teori agensi dapat memengaruhi keputusan manajer untuk menerapkan *tax avoidance* karena adanya *agency contract* (Cita & Supadmi, 2019). Dhawan et al., (2020) menjelaskan perubahan tingkat *tax avoidance* berpotensi menyebabkan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Hasil penelitian Sadjiarto et al., (2020) pada perusahaan perdagangan dan konstruksi, *financial distress* signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Menurut Putri & Chariri (2017) saat perusahaan sedang *financial distress*, manajemen akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* selama *marginal profit* sejalan dengan *marginal cost*. Hasil penelitian Richardson et al., (2015) mengungkapkan sejumlah perusahaan di Australia cenderung menunjukkan perilaku pajak yang lebih agresif selama masa *financial distress*. Feizi et al., (2016) menjelaskan intensifikasi *financial distress* akan meningkatkan *tax avoidance*. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Tilehnoei et al., 2018; Edwards et al., 2013;

Habib et al., 2013; Nugroho et al., 2020) yang membuktikan *financial distress* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis, *financial distress* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kovermann & Velte (2019) struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi manajemen dalam mengelola perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Jiménez-angueira (2018) *corporate governance* baik struktur internal maupun eksternal secara signifikan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Dalam teori penghindaran pajak saat ini, konflik keagenan manajer yaitu pemegang saham berperan dalam menentukan *tax avoidance* perusahaan (Khan et al., 2017). Menurut Dewi (2019) perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan institusional yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajemen. Blaufus et al., (2016) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* dipersepsikan secara positif atau setidaknya negatif oleh pemegang saham, ini disebabkan karena adanya penghematan pajak (Guenther et al., 2017; Goh et al., 2016). Hasil penelitian Cita & Supadmi (2019) pada perusahaan *consumer goods*, *corporate governance* yang diprosikan kepemilikan institusional signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Khan et al., 2017; Eskandar & Ebrahimi 2020; Eskandar & Ebrahimi 2020; Jiang et al., 2020; Dewi 2019; Feranika & H. Mukhzarudfa 2017) menunjukkan *corporate governance* yang dirumuskan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dalam penelitian Khurana & Moser (2013) dan Annuar et al., (2014) membuktikan pemegang saham institusional dalam jangka panjang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis *corporate governance* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*.

Berikut ini adalah gambaran penelitian tentang kerangka teoritik pada penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Teoritik
Sumber: olah data peneliti, 2021

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian yaitu perbankan yang *listing* di BEI tahun 2018-2019. Sampel ditentukan menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* melalui perhitungan isaac dan michael.

Tabel 2. Hasil Populasi Terjangkau dan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perbankan yang <i>listing</i> di BEI tahun 2018-2019	44
Total populasi Terjangkau	44
Total Sampel dengan perhitungan Isaac dan Michael taraf kesalahan 5%	40

Sumber: olah data peneliti, 2021

Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis koefisien korelasi ganda (R), dan koefisien determinasi. Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t) dan uji f statistik menggunakan SPSS versi 26.

Tabel 3. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Literatur
Variable Terikat			
Tax Avoidance (Y)	Penghindaran pajak adalah suatu bagian dari pengelolaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghindari beban pajak penghasilan dari jumlah yang seharusnya dibayar dan secara sah dengan menggunakan celah atau cacat hukum dalam undang-undang perpajakan.	<i>Cash Effective Tax Rate:</i> $CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$	Hsu et al., (2018), Khan et al., (2017), dan Bradshaw et al., (2019)
Variabel Bebas			
Financial Distress (X1)	<i>Financial distress</i> adalah suatu kondisi ketika perusahaan mengalami krisis keuangan sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Umumnya perusahaan yang terkena <i>financial distress</i> disebabkan karena terikat oleh perjanjian kontrak dengan pihak eksternal.	<i>Altman Z-Score:</i> $Z = 6,56A + 3,26B + 1,05C + 6,72D$ A = <i>Net working capital/ total assets</i> B = <i>Retained earning/ total assets</i> C = <i>Pretax income/ total assets</i> D = <i>Book value of equity/ total liabilities</i> Z = <i>Bankruptcy Index</i>	Liu et al., (2020)
Corporate Governance (X2)	<i>Corporate governance</i> dirumuskan pada kepemilikan institusional dengan definisi, rasio atau persentase saham yang dimiliki oleh institusi lain di luar perusahaan dan <i>blockholders</i> pada akhir tahun terhadap saham beredar.	Kepemilikan Institusional: $KI = \frac{\sum \text{Institutional stock}}{\sum \text{Outstanding shares}}$	Mahulae et al., (2016), Rosalia (2017), Mulyani et al., (2018), dan Cita & Supadmi (2019)

Sumber: olah data peneliti, 2021

Model persamaan regresi penelitian dirumuskan dengan formula:

$$CETR = \alpha + \beta_1 FD + \beta_2 CG + e$$

Keterangan

- CETR : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
 β_1, β_2 : Koefisien Regresi
 FD : *Financial Distress*
 CG : *Corporate Governance*
 e : Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk menginterpretasikan variabel penelitian dalam bentuk perhitungan statistik seperti standar deviasi, *mean*, median, dan tabulasi data frekuensi yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4. Deskriptif Statistik

<i>Descriptive Statistics</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Tax Avoidance</i>	40	-0,6699	0,8530	0,235430	0,2539514
<i>Financial Distress</i>	40	-1,0371	6,1326	2,439502	1,3090685
<i>Corporate Governance</i>	40	0,0000	1,0000	0,743077	0,2426374
<i>Valid N (listwise)</i>	40				

Sumber: olah data peneliti, 2021

Dengan total sampel 40 perusahaan diketahui *tax avoidance* (Y) memiliki nilai minimum -0,6699 yaitu Bank Victoria International Tbk dan nilai maksimum yaitu 0,8530 yaitu Bank Tabungan Negara Tbk. Nilai *mean tax avoidance* yaitu 0,235430 Hal ini menjelaskan bahwa *mean cash tax paid* dalam perbankan tahun 2018-2019 sebesar 23,5430 persen dari laba sebelum pajaknya. Selain itu, dari data dapat diketahui standar deviasi *tax avoidance* yaitu 0,2539514.

Data *financial distress* (X1) memiliki nilai minimum -1,0371 yaitu PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dan nilai maksimum yaitu 6,1326 yaitu Bank BRI syariah Tbk. Selain itu, nilai *mean financial distress* yaitu 2,439502. Hal ini menunjukkan bahwa *mean* perbankan tahun 2018-2019 berada *grey area*, yaitu perusahaan perbankan berada diantara zona *distress* dan zona aman, Selain itu, nilai standar deviasi *financial distress* yaitu 1,3090685. Nilai standar deviasi lebih minim bila dibandingkan dengan *mean financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data *financial distress* sudah merata.

Data *corporate governance* (X2) memiliki nilai minimum 0 yaitu Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk dan nilai maksimum yaitu 1 yang dimiliki oleh Bank Amar Indonesia Tbk. Nilai *mean corporate governance* yaitu sebesar 0,743077. Ini menjelaskan bahwa *mean* perbankan pada tahun 2018-2019 memiliki tingkat kepemilikan institusi cukup tinggi, yaitu sebesar 74,3077 persen dari total saham beredarnya. Selain itu, nilai standar deviasi *corporate governance* yaitu 0,2426374. Nilai standar deviasi lebih minim dari pada nilai *mean*, hal ini menginterpretasikan bahwa penyebaran data *corporate governance* sudah merata.

Uji Persyaratan Analisis

Uji Normalitas

Uji ini berfungsi untuk mengetahui data dalam model regresi apakah data berdistribusi

secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*. Berdasarkan hasil uji, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang didapat yaitu $0,118 > 0,05$ artinya data regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 5. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		40
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,22274081
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,125
	<i>Positive</i>	,094
	<i>Negative</i>	-,125
<i>Test Statistic</i>		,125
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,118 ^c

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Linearitas

Uji ini berfungsi untuk mengetahui variabel bebas dalam model regresi memiliki hubungan linear terhadap variabel terikatnya atau tidak. Hasil uji linearitas menunjukkan *significant value Deviation from Linearity financial distress* dan *tax avoidance* yaitu $0,323 > 0,05$. Sedangkan *Deviation from Linearity corporate governance* dan *tax avoidance* yaitu $0,792 > 0,05$. Kesimpulan yang didapat adalah variabel independen pada model regresi ini memiliki hubungan linier dengan variabel dependennya.

Tabel 6. Uji Linearitas

		ANOVA Table				
		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Tax Avoidance * Between Financial Distress</i>	<i>(Combined)</i>	2,468	37	,067	2,822	,296
	<i>Linearity</i>	,307	1	,307	12,990	,069
	<i>Deviation from Linearity</i>	2,161	36	,060	2,539	,323
<i>Tax Avoidance * Between Corporate Governance</i>	<i>(Combined)</i>	2,317	37	,063	,633	,781
	<i>Linearity</i>	,144	1	,144	1,455	,351
	<i>Deviation from Linearity</i>	2,173	36	,060	,610	,792

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji ini berfungsi untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil *output* uji multikolinearitas, nilai *tolerance financial distress* dan *corporate governance* sebesar 0,946. Selain itu nilai *VIF financial distress* dan *corporate governance* sebesar 1,057. Masing-masing variabel bebas mempunyai *tolerance value > 0,10* dan *VIF < 10* dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients</i> <i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (<i>Constant</i>)		
<i>Financial Distress</i>	,946	1,057
<i>Corporate Governance</i>	,946	1,057

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Heteroskedastisitas

Uji glejser digunakan dalam menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil *output* tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi *financial distress* 0,952 dan *corporate governance* 0,051. Masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i> <i>Model</i>	<i>Unstandardized</i> <i>Coefficients</i>		<i>Standardized</i> <i>Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (<i>Constant</i>)	,313	,079		3,950	,000
<i>Financial Distress</i>	-,001	,018	-,010	-,060	,952
<i>Corporate Governance</i>	-,197	,098	-,322	-2,014	,051

a. *Dependent Variable: Abs_RES*

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Autokorelasi

Persyaratan uji autokorelasi akan terpenuhi apabila nilai Durbin Watson berada di rentang nilai dL dan nilai 4-dU ($dL < DW < 4 - dU$). Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai Durbin Watson 1,966. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan nilai d terletak antara dL dan (4-dU) yaitu $1,3908 < 1,966 < 2,4000$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 9. Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i> <i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1,966

a. *Predictors: (Constant), Corporate Governance, Financial Distress*b. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya.

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i> <i>Model</i>	<i>Unstandardized</i> <i>Coefficients</i>		<i>Standardized</i> <i>Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (<i>Constant</i>)	,296	,126		2,360	,024
<i>Financial Distress</i>	,083	,029	,428	2,888	,006
<i>Corporate Governance</i>	-,355	,155	-,339	-2,285	,028

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: olah data peneliti, 2021

Dengan demikian persamaan regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$CETR = 0,296 + 0,083FD - 0,355CG$$

Nilai konstanta (a) sebesar 0,296. Ini berarti jika *financial distress* dan *corporate governance* bernilai nol maka *tax avoidance* bernilai 0,296. Nilai koefisien (b1) sebesar 0,083. Ini berarti jika *financial distress* meningkat satu persen sementara variabel bebas lainnya tetap maka nilai *tax avoidance* akan naik sebesar 0,083. Koefisien positif menunjukkan *financial distress* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Nilai koefisien (b2) sebesar -0,355. Ini berarti jika *corporate governance* meningkat satu persen sementara variabel bebas lainnya tetap maka nilai *CETR* akan turun sebesar 0,355. Koefisien negatif menunjukkan *corporate governance* memiliki hubungan negatif dengan *CETR*.

Uji F Statistik

Hasil *output* pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji F senilai $0.008 < 0.05$ dengan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $5,548 > 3,25$ yang artinya *financial distress* dan *corporate governance* secara bersama-sama mempengaruhi *tax avoidance*.

Tabel 11. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,580	2	,290	5,548	,008 ^b
Residual	1,935	37	,052		
Total	2,515	39			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
b. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Financial Distress

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji Korelasi Ganda dan Uji Koefisien Determinasi

Uji korelasi ganda berfungsi untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara serentak. Sedangkan uji koefisien determinasi untuk mengetes berapa besar persentase sumbangan variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya.. Diketahui nilai R pada tabel 12 yaitu 0,480 yaitu berada di antara tabel 0,40 – 0,599 Priyatno (2010:65). Dengan demikian hubungan *financial distress* dan *corporate governance* secara serentak terhadap *tax avoidance* adalah hubungan yang sedang. Sedangkan R square pada tabel 12 sebesar 0,231. Sehingga kesimpulannya *tax avoidance* dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 23,1%. Sementara sisanya dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Tabel 12. Uji Korelasi Ganda dan Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,480 ^a	,231	,189	,2286816

a. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Financial Distress
b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: olah data peneliti, 2021

Uji t Statistik

Uji t berfungsi untuk mengetes signifikan atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 13. Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
Model	B	Std. Errc	Beta	t	Sig.
(Constant)	,296	,126		2,360	,024
Financial Distress	,083	,029	,428	2,888	,006
Corporate Governance	-,355	,155	-,339	-2,285	,028

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: olah data peneliti, 2021

Tabel 13 menunjukkan hasil uji pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* secara parsial.

Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Hasil *output* menjelaskan *financial distress* yang diukur menggunakan Altman Z-score mempunyai hasil probabilitas $0.006 < 0.05$ dan nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2,888 > 2,0262$ maka hipotesis diterima yang artinya signifikan mempengaruhi *tax avoidance* dengan alat ukur CETR dan mempunyai arah hubungan positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian (Richardson et al., 2014; Tilehnoei et al., 2018; Edwards et al., 2013; Feizi et al., 2016; Richardson et al., 2015; Habib et al., 2013; Fitriana & Aisyah 2021; Sadjiarto et al., 2020; M. Saputra 2017; Swandewi & Noviyari 2020; Nugroho et al., 2020; dan Meilia & Adnan 2017) yang menyatakan semakin besar *financial distress* yang perusahaan akan meningkatkan pihak manajemen untuk menerapkan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi, dimana perusahaan dalam mempertahankan kontinuitasnya selalu berusaha dan berupaya untuk memperoleh pengakuan atau legitimasi dari masyarakat, baik karyawan, investor, klien, mitra kerja, dan sebagainya. Sehingga ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan melakukan usaha apa saja untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan termasuk tindakan *tax avoidance* agar tetap mendapatkan pengakuan dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Keterbatasan pilihan dalam masa *financial distress* akan membuat perusahaan mengambil resiko dengan melakukan *tax avoidance* yang lebih agresif dan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi dimana semua pihak terutama pihak agen diasumsikan melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen akan menerapkan *tax avoidance* untuk mengatasi masalah *financial* karena masih terikat kontrak dengan prinsipal yang mengharuskan manajemen untuk menjaga kontinuitas kinerja perusahaan. Selain itu, perlakuan *tax avoidance* dalam masa *financial distress* akan membuat laporan manajemen tetap terlihat baik dalam pertanggungjawaban hasil kinerja manajemen terhadap investor, sehingga berdampak pada imbal hasil atau bonus yang akan didapatkan pihak agen.

Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Hasil uji menjelaskan *corporate governance* yang diproyeksikan pada kepemilikan institusional mempunyai hasil probabilitas $0.028 < 0.05$ dan nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $-2,285 > -2,0262$ maka hipotesis diterima yang artinya variabel ini signifikan mempengaruhi *tax avoidance* yang diproyeksikan dengan CETR dan mempunyai arah hubungan negatif. CETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance*, semakin rendah nilai CETR akan meningkatkan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian hasil *output* menunjukkan *corporate governance* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Eskandar & Ebrahimi 2020; Jiang et al., 2020; Khurana & Moser 2013; Khan et al., 2017; Bird & Karolyi 2017; Jiménez-angueira 2018; Anuar et al., 2014; Fitriana & Aisyah 2021; Cita & Supadmi 2019; Dewi 2019; Feranika & H. Mukhzarudfa 2017) Penelitian tersebut menunjukkan *corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Koming

& Praditasari 2017; Rosalia 2017) memperkuat pernyataan di atas. *Corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional signifikan secara negatif mempengaruhi CETR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, dimana semua pihak diasumsikan bertindak demi kepentingan dirinya sendiri dalam konteks ini ialah pihak institusi. Tingginya tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi akan membuat semakin kuat pengendalian pihak institusi terhadap manajemen untuk meminimalisasi pajak terutang. Dengan demikian hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya laba perusahaan sehingga dividen yang akan dibagikan kepada investor juga semakin besar, sehingga hal ini akan meningkatkan kekayaan investor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Merslythalia & Lasmana (2016) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan institusional signifikan secara negatif mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian (Yuni & Setiawan 2019; Amin & Suyono 2020; Ningrum & Hendrawati 2018) *corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Financial distress signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance* yang memiliki arti tingginya tingkat kesulitan keuangan yang dialami perusahaan maka meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. *Corporate governance* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance* artinya tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada institusi untuk mengontrol manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, teruntuk pihak perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait kehati-hatian dalam mengimplementasikan *tax avoidance* perusahaan. Teruntuk pihak investor, diharapkan dapat mengawasi manajemen dalam hal kepatuhan membayar pajak perusahaan sehingga indikasi terjadinya penyimpangan *tax avoidance* dapat dicegah dan perusahaan terhindar dari kasus yang dapat merugikan pihak investor. Teruntuk pemerintah, diharapkan dalam proses penyusunan dan pembuatan undang-undang pajak agar lebih tegas sehingga tidak terdapat *loophole* atau cacat hukum yang dapat digunakan manajemen untuk mempraktikkan *tax avoidance*. Teruntuk peneliti selanjutnya, diharapkan sampel penelitian dapat ditambah dengan jenis industri yang berbeda. Selain itu, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian tentang faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, seperti konservatisme akuntansi, kompensasi eksekutif dan sebagainya sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

PUSTAKA ACUAN

- Alharbi, S., Atawnah, N., Mamun, M. Al, & Ali, M. J. (2020). Local Culture and Tax Avoidance: Evidence from Gambling Preference Behaviour. *Global Finance Journal*, 100585. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100585>
- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248–259.
- Aničić, J., Jelić, M., & Đurović, J. M. (2016). Local Tax Policy in the Function of Development of Municipalities in Serbia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 221, 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.114>
- Annur, H. A., Salihu, I. A., Normala, S., & Obid, S. (2014). Corporate ownership , governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Bayar, O., Huseynov, F., & Sardarli, S. (2018). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Financial Constraints. *Financial Management*, 47(3), 651–677. <https://doi.org/10.1111/fima.12208>
- Beaver, W. H., Correia, M., & McNichols, M. F. (2011). *Financial Statement Analysis and the Prediction of Financial Distress* (R. Dye, D. Larcker, S. Penman, & S. Reichelstein (eds.)). Now Publishers Inc. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1561/14000000018>
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity. *The Accounting Review*, 92(1), 29–50. <https://doi.org/10.2308/accr-51520>
- Blaufus, K., Möhlmann, A., & Schwäbe, A. (2016). Corporate Tax Minimization and Stock Price Reactions. *Quantitative Tax Research. Arqus.*, 24. <http://hdl.handle.net/10419/130248>
- Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *SNEMA, c*. <http://fe.unp.ac.id/>
- Chen, S., Huang, Y., Li, N., & Shevlin, T. (2018). How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning? *Journal of Accounting and Economics*, 67, 278–296. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.01.001>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912–927. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p01>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.
- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The Influence of Financial Distress and Independence of Board of Commissioners on Tax Aggressiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55(Iac 2017), 81–86.
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Journal of Contemporary Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 16(2), 100187. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>
- Eccleston, R., & Elbra, A. (2018). *Business, Civil Society and the 'New' Politics of Corporate Tax Justice: Paying a Fair Share*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning. *American Taxation Association Midyear Meeting*.
- Eskandar, H., & Ebrahimi, P. (2020). Tax Avoidance and Institutional Ownership : Active vs . Passive Ownership. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 5(17), 95–106.
- Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange

- (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 976–2612. <http://www.bipublication.com>
- Feranika, A., & H. Mukhzarudfa, A. M. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA*, 2(3), 12–21. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22437/jaku.v2i2.4710](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22437/jaku.v2i2.4710)
- Fitriana, A., & Aisyah, N. (2021). The Effect of Financial Constraints and Institutional Ownership on Tax Agressiveness. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 05(1), 38–53. [https://doi.org/\(https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.606\)](https://doi.org/(https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.606))
- Goh, B. W., Lee, J., & Lim, C. Y. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647–1670. <https://doi.org/10.2308/accr-51432>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Habib, A., Bhuiyan, M. B. U., & Islam, A. (2013). Financial distress , earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. *Managerial Finance*, 39(2), 155–180. <https://doi.org/10.1108/03074351311294007>
- Hummel, K., & Schlick, C. (2016). J . Account . Public Policy The relationship between sustainability performance and sustainability disclosure – Reconciling voluntary disclosure theory and legitimacy theory. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.001>
- Hutchens, M., & Rego, S. (2013). Tax Risk and the Cost of Equity Capital. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/doi:10.2139/ssrn.2186564>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2020). The effect of institutional ownership on listed companies ' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Jiménez-angueira, C. E. (2018). The effect of the interplay between corporate governance and external monitoring regimes on firms' tax avoidance. *Advances in Accounting Journal*, 41(March), 7–24. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.004>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN KITA*. www.kemenkeu.go.id
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *The Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional Shareholders' Investment Horizons and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134. <https://doi.org/10.2308/atax-50315>
- Kiser, E., & Karceski, S. M. (2017). Political Economy of Taxation. *Annual Review of Political Science*, December, 1–18. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052615-025442>
- Kodriyah, & Putri, R. F. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kecakapan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 55–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/jak.v6i1.930>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. . A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Li, Z., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures. *Pacific-Basin Finance Journal*, February, 101334. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334>
- Liang, D., Tsai, C., Lu, H. R., & Chang, L. (2020). Combining corporate governance indicators with stacking ensembles for financial distress prediction. *Journal of Business Research*,

- 120(July), 137–146. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.052>
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress , Karakteristik Eksekutif , dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 117–124.
- Murray, R. (2012). *Tax Avoidance* (K. P. QC (ed.); 1st ed.). Sweet & Maxwell.
- Ningrum, L. H., & Hendrawati, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 77–92.
- Nugroho, R. P., T, S., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science (IJBRSS)*, 9(7), 167–176.
- Octaviani, R. R., & Sofie. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(September), 253–268. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.); Kedua). Bumi Aksara.
- Priyatno, D. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Mediakom.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.
- Riantami, V. L., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aksara Public*, 2(4).
- Richardson, G., Lanis, R., Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2014). Financial Distress , Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis : An Empirical Analysis School of Accounting. *Journal of Banking Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis : Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 238–246. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Saputra, M. (2017). The Influence of Ownership Structures , Financial Distress , and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31. www.iiste.org
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670–1683. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p05>
- Tilehnoei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipناه, S. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41–51.
- Wijoyo, N. A. (2016). *Menakar Kinerja Perusahaan Pembiayaan: Kesulitan Keuangan*

Perusahaan Pembiayaan (Financial Distress) (A. W. Sumarlin (ed.); Jilid II). UI-Press.

Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p09>